



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : 00200/12015/AZ/02/20

TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUNSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUNSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12015000069 Tanggal 16-01-2020

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUNSI

1.	NAMA	Dr. Capt. SUWITYADI, S.Pd., M.Pd., M.Mar.
2.	NIP	195504191983031001 / 120134967
3.	TANGGAL LAHIR	19 APRIL 1955
4.	JABATAN	LEKTOR KEPALA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK LAMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUD/AV/c01-10-2007
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PEMBINA UTAMA MADY/ATV/d01-04-2020
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.431.900 BARU Rp 5.661.700
9.	MASA KERJA PENSUNSI	37 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2020
11.	PENSUNSI TMT	1 MEI 2020
12.	PENSUNSI POKOK	Rp 4.246.300

Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Maksimal PNS yang mereduksi jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUYAMTI	20-12-1956	18-01-1982	

  

2. ANAK	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
NO				

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)swami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 5.661.700 : I = Rp Rp 2.038.212 (dibulatkan) = Rp Rp 2.038.300 sebulan, tertimbang mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembelian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakur apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertimbang mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. PLAMONGAN RAYA NO. A-342 RT. 001 RW. 010, KEL. PEDURUNGAN KIDUL, KEC. PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG, PROV. JAWA TENGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Patama terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Ken di SEMARANG II;
5. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/VASABRI (PERSERO) di Semarang;
6. Peringgal.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Februari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

